

BAB III

DEMOKRASI

A. Demokrasi Dan Perkembangannya

Secara Etimologis kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani Yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan. Jadi *demos-kartos* atau demokrasi adalah keadaan negara dimana sistem pemerintahannya serta kedaulatannya berada di tangan rakyat.¹

Para ahli memberikan defenisi demokrasi sebagai berikut:

1. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah kebebasan setiap warga negara untuk saling berbagi kekuasaan.
2. Koentjoro Poerbopranoto, demokrasi adalah sistem yang mendorong rakyat untuk ikutberpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan negara.
3. Joseph A. Schmeter mengatakan demokrasi adalah perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik bahwa individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan caraperjuangan kompetitif atas suara rakyat.
4. Sidney Hook berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting pemerintahan diperoleh secara bebas dari rakyat biasa.
5. Menurut Bonger, pengertian demokrasi dibagi menjadidua aspek yaitu pengertian secara formal dan materie. Demokrasi formal adalahdemokrasi sebagai teori, sedangkan demokrasi materiel adalah demokrasi yang dalam praktiknya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu Kemerdekaan dan persamaan dan juga Sosial dan ekonomi.²

Ada banyak defenisi tentang demokrasi, namun menurut Rahman yasir penulis buku Gagasan Islam tentang demokrasi, yang paling populer defenisi yang paling sering di ungkapkan

¹ Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 128.

² Deddy Ismatullah, *Perbandingan Hukum Tatanegara*, (Bandung: CV. Pustaka Media, 2016), h. 75.

saat ini adalah apa yang telah di rumuskan oleh Abraham Lincoln (1863), presiden Amerika Serikat yang ke-16. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan *dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat*. Intinya, demokrasi adalah suatu tata pemerintahan dimana rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung berkuasa dan berdaulat penuh.³

Walaupun banyak para ilmuwan dan pemikir yang mencoba mendefinisikan makna kata demokrasi, namun terlihat jelas bahwa dari berbagai macam pengertian yang telah diberikan, dapat dilihat bahwa pada intinya, makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan nasib hidup rakyat. Dengan demikian, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

Dalam rekaman sejarah, ide tentang pemerintahan demokratis untuk pertama kali muncul di Yunani, lebih tepatnya lagi dimasa Yunani Kuno. Hal yang bisa dipahami dari “pemerintahan oleh rakyat”, yang merupakan makna asal demokrasi adalah adanya suatu bentuk pemerintahan dimana masing-masing rakyat menjadi pemerintah di atas diri masing-masing.

Pada permulaan pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran Reformasi serta perang-perang agama yang menyusul.⁴

Mulai dari zaman Yunani Kuno, demokrasi sebagai asas dan yang dipergunakan dalam kehidupan ketata-negaraan yang bersejarah dan dengan demikian mulailah juga apayang disebut orang sejarah demokrasi. Pada mulanya di zaman Yunani Kuno mulailah timbul demokrasi

³ Rahman Yasir, *Gagasan Islam Tentang Demorasi*, (Yogyakarta: A KA Group, 2006), h.27.

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia pustaka Utama, 2008), h. 108.

langsung atau demokrasi kuno sampai pada perkembangannya mencapai demokrasi tidak langsung, demokrasi perwakilan sampai demokrasi modern yang mulai lahir sekitar abad ke-17 dan ke-18, yaitu masa perkembangan ajaran para sarjana Hukum Alam.⁵

Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (*city-state*) Yunani Kuno abad ke-6 sampai Abad ke-3 SM merupakan demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayah yang terbatas (negara yang terdiri dari kota dan daerah sekitarnya) serta jumlah penduduk (300.000 penduduk dalam satu negara). Lagi pula, ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri atas budak belian dan pedang asing demokrasi tidak berlaku. Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi merupakan demokrasi berdasarkan perwakilan. Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia Barat waktu bangsa Romawi, yang sedikit banyak masih kenal kebudayaan Yunani, dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memasuki abad pertengahan (600-1400). Masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal (hubungan antara vassal dan lord), yang kehidupan sosial serta spiritualnya dikuasai oleh Paus dan para pejabat-pejabat agama lainnya yang kehidupan politik ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan sesama lainnya. Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi Abad Pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting yaitu *Magna Charta* (piagam besar). *Magna Charta* merupakan semi kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja Jhon dari Inggris dimana untuk pertama kalinya seorang raja yang berkuasa mengikat diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dan

⁵ Samidjo, *Ilmu Negara*, (Bandung: CV Armico, 2002) h. 251.

privileges dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahandana bagi keperluan perang dan sebagainya. Walaupun piagam ini lahir dalam suasana feodal dan tidak berlaku untuk rakyat jelata, namun dianggap sebagai tonggak dalam perkembangan gagasan demokrasi.⁶

Pada hakikatnya teori-teori kontak sosial merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Filsuf-filsuf yang mencetuskan gagasan ini diantaranya Jhon Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu dari Prancis (1689-1755). Menurut Jhon Locke hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty and property*). Montesquieu mencoba dan menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik itu, yang kemudian dikenal dengan istilah *Trias Politika*. Ide-ide bahwa manusia mempunyai hak-hak politik menimbulkan revolusi Prancis pada akhir abad ke-18, serta Revolusi Amerika melawan Inggris.⁷

Sebagai akibat dari pergolakan tersebut maka pada akhir abad ke-19 gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkret sebagai program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap ini semata-mata bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas asas-asas kemerdekaan individu, kesamaan hak (*equal rights*), serta hak pilih untuk semua warga negara (*universal suffrage*).⁸

Dalam bukunya yang berjudul politik, Aristoteles (384-322 SM) menyebut demokrasi sebagai “*Politea* atau *republik*”. *Politea* dipandang sebagai bentuk negara paling baik dalam politik. Adapun yang dimaksudkan dengan polititea adalah “demokrasi moderat”, yaitu demokrasi dengan undang-undang dasar atau demokrasi konstitusional. Tiga sumbangan Aristoteles yang tertanam di jantung demokrasi adalah *kebebasan pribadi*, *pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar (konstitusi)*, dan *pentingnya kelas menengah yang besar*

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 109.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, h. 112.

sebagai pemegang tampuk kekuasaan. Dari sini bisa kita tangkap bahwa pemerintahan oleh rakyat yang dimaksud adalah pemerintahan oleh rakyat melalui mekanisme perwakilan (demokrasi delegatif) sebab tidak mungkin semua orang menjadi pemerintah dalam waktu bersamaan, kemungkinan ia hanya bisa menduduki satu posisi tertentu dalam waktu yang tertentu (terbatas) pula. Sebab, bila semua orang berhak untuk menjadi pemerintah maka diperlukan adanya pembatasan masa jabatan sehingga memungkinkan bagi setiap orang menjadi pemerintah. Aristoteles memandang bahwa orang yang bersal dari kelas menengahlah yang paling tepat untuk menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Sebab, menurut orang-orang dari kelas menengah mempunyai kecakapan lebih dibanding kelas-kelas lain.⁹

Dari pemikiran tentang hak-hak politik rakyat dan pemisahan kekuasaan inilah muncul ide pemerintahan rakyat (demokrasi). Kemudian lahirlah demokrasi ke dunia ini sebagai salah satu dari ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah yang memegang monarki absolut di berbagai negara.

Demokrasi di Yunani akhirnya menghilang cukup lama, lebih dari ratusan tahun bahkan sampai ribuan tahun kemudian barulah muncul kembali di Prancis ketika terjadinya Revolusi Prancis, karena ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan yang absolut.¹⁰

Kegagalan demokrasi di Prancis tidak menyurutkan keinginan sebagian besar masyarakat di Eropa untuk menjadikan demokrasi sebagai sistem keadilan. Mereka ingin terbebas dari tirani gereja dan pemerintah negaranya. Dengan ditemukannya Benua Amerika yang benua tersebut tidak ada kekuasaan kaisar dan peradaban penduduk asli yang masih primitif, masyarakat yang ingin mendapatkan kebebasan berbondong-bondong pergi ke Amerika untuk membangun negara

⁹ Diana Revitch dan Abigail Therstorm, *Demokrasi: Klasik dan Modern*, terj. Hermoyo (Jakarta: Yayasan Obor, 1997), h.11.

¹⁰ Deddy Ismatullah, *Perbandingan Hukum Tatanegara*, h. 82.

baru dengan dasar kebebasan. Prancis kemudian menghadiahkan patung Liberty (kebebasan) yang dibangun di New York sebagai simbol penyambutan kepada para pencari kebebasan.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, demokrasi dipandang sebagai pilihan terbaik oleh hampir semua negara di dunia, termasuk oleh negara Indonesia yang memproklamasikan diri sebagai negara demokrasi atau negara yang berkedaulatan rakyat.¹¹

B. Demokrasi Dipandang Dari Islam

Berbicara tentang Islam dan Demokrasi adalah merupakan suatu permasalahan yang selalu kontemporer, keduanya selalu aktual untuk diperbincangkan meskipun telah dibahas beberapa abad yang lalu. Hingga sekarang belum ada kata sepakat mengenai relasi Islam dan demokrasi dikalangan umat muslim. Kecenderungan yang terjadi justru menunjukkan bahwa masalah ini semakin jauh dari selesai.

Bila dilihat dari ranah sejarah, maka dapat di ketahui bahwa Islam tidak mengenal demokrasi (ala barat), kecuali setelah adanya perbenturan kebudayaan antara Islam dan Barat. Berawal semenjak kolonialisme dan imperialisme, lalu diikuti dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan setiap orang untuk mengakses beragam informasi dari segala penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat.

Dalam membicarakan relasi antara demokrasi dan Islam, maka ada tiga kelompok atau pandangan yang berkembang di dunia Islam, yaitu

1. Pandangan yang Menolak Demokrasi

Pandangan atau aliran ini menyatakan bahwa antara Islam dan demokrasi merupakan dua hal yang sama sekali berbeda. Antara keduanya tidak dapat dipersatukan, bahkan saling bertolak belakang. Demokrasi merupakan sesuatu yang mesti ditolak, karena merupakan sesuatu

¹¹*Ibid*, h. 83.

yang *impossible*, dan bahkan merupakan ancaman yang perlu untuk dihindari.¹² Tokoh atau ulama yang masuk dalam kategori ini, seperti: Sayyid Quthb, Al-Sya'rawi, Ali Benhaj, Abdelkader Moghni, Hasan Al-Thurabi dan Abdul Qadim Zallum.¹³

Banyak orang yang menuduh bahwa negara Islam maupun realitas-realitas politik muslim menunjukkan bahwa Islam tidak sejalan dengan demokrasi argumen seperti ini sering kita mendengarnya, bahkan tak jarang orang mengatakan bahwa islam bertentangan dengan demokrasi. Menurut Jhon L. Esposito, pandangan yang menyatakan Islam tidak sejalan dengan demokrasi adalah karena mereka memandang dari sudut pengalaman negara-negara yang mayoritas muslim adalah pengalaman tentang raja-raja, para penguasa militer, dan eksmiliter yang memiliki legitimasi yang lemah dan ditopang oleh kekuatan-kekuatan militer dan keamanan.¹⁴ Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Bahtiar Effendi, aktifis LIPPI dan pengamat politik yang menyatakan bahwa “pada umumnya negara-negara Islam tersebut tidak mempunyai pengalaman demokrasi yang memadai, dan kelihatannya tidak mempunya prospek untuk melakukan proses trasnsisi kendatipun hanya semi-dekmorasi”.¹⁵ Perbenturan antara Islam dan penuntut demokrasi tersebut disebabkan karena sifat umum Islam sebagai agama.¹⁶

Aliran ini muncul pada tahun 1905-1911 di Iran selama berlangsungnya gerakan konstitusional. Syah Fadlallah Nuri selama debat tentang formulasi konstitusi mengatakan, satu kunci gagasan demokrasi, persamaan semua warga negara, adalah “*impossible*” dalam Islam. Tidak mungkin semua warga negara mempunyai persamaan, pasti ada perbedaan. Misalnya, yang dikuasai dan seterusnya. Bahkan ia menolak legislasi oleh manusia. Islam, menurutnya tidak

¹²Sukron Kamil, *Islam Dan Demokrasi: Telah Konseptual Dan Historis*, h. 47.

¹³*Ibid*, h. 48.

¹⁴Khaled Abou El Fadl, *Islam dan Tantangan Demokrasi*, terj. Ghifna Ayu Rahmani Dan Ruslina (Jakarta:Ufuk Press, 2004), h. 53.

¹⁵Bahtiar Effendi, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Galang Press, 2004) h.103.

¹⁶Hamid Enayad, *Reaksi Politik Sunni Dan Syiah: Pemikiran Politik Islam modren menghadapi Abag ke-20* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1988), h.196.

pernah membenarkan dan tidak mengizinkan seseorang untuk membuat hukum, karena hukum telah dibuat dan ditetapkan oleh Allah melalui wahyu di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, manusia hanya diwajibkan untuk melaksanakan hukum, bukan untuk membuat hukum.¹⁷

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Sayyid Qutb, pemikir dan tokoh Ikhwanul Muslimin yang mengatakan bahwa segala bentuk gagasan tentang kedaulatan yang berada di tangan rakyat adalah tidak mungkin. Menurutnya, hal semacam itu adalah merupakan pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan dan merupakan sesuatu tirani sebagian orang kepada lainnya. Baginya ketika seseorang telah menentang kekuasaan Tuhan di atas bumi, berarti hal ini merupakan suatu bentuk *jahiliyyah* (kebodohan pra Islam). Sayyid Quth melihat bahwa di dalam sebuah Negara Islam haruslah berlandaskan pada musyawarah, karena ia percaya bahwa Islam mencakup tentang pemerintah, seperti *Syari'ah*. Ia percaya *Syari'ah* sebagai sebuah sistem hukum dan sistem moral sudah sangat lengkap, sehingga tidak ada legislasi lain yang mengatasinya.¹⁸

2. Pandangan atau Kelompok Moderat

Pandangan yang kedua adalah hubungan dengan demokrasi. Disatu sisi Islam memiliki persamaan dengan demokrasi, namun di sisi lain juga ada perbedaan. Islam bisa menerima hubungan demokrasi, akan tetapi dengan beberapa catatan penting.¹⁹ Pandangan ini tidak sepenuhnya menolak dan tidak sepenuhnya menerima hubungan demokrasi.

Tokoh maupun ulama yang termasuk dalam kelompok ini adalah 'Abu Al-A'la Al-Maududi dan Muhammad Iqbal dari Pakistan, Imam Khomeini dari Iran, serta Muhammad Dhiya Al-Din Rais dari Mesir. Dalam pandangan Abu Al-A'la Al-Maududi, di dalam konsep-

¹⁷Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amin Rais* (Jakarta: Teraju, 2005), h. 18.

¹⁸Sukron Kamil, *Islam Dan Demokrasi: Telah Konseptual Dan Historis*, h.48.

¹⁹*Ibid*, h. 49.

konsep barat modern demokrasi dianggap sebagai organisasi politik yang menyatakan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan mutlak. Sebaliknya dalam Islam, rakyat tidak memiliki kedaulatan mutlak, Tuhanlah pemilik kedaulatan sesungguhnya, baik kedaulatan terhadap makhlukNya, termasuk di dalamnya adalah seluruh manusia. Pandangan semacam ini disebutnya dengan doktrin "khilafah demokratik".²⁰

Abu Al-Ala Al-Maududi mengatakan bahwa antara Islam dan demokrasi ada kemiripan wawasan. Hal tersebut menurutnya didukung oleh beberapa alasan yang dimiliki oleh Islam itu sendiri, seperti keadilan, persamaan, akuntabilitas pemerintahan, musyawarah, tujuan negara, dan hak oposisi, yang kesemuanya ada dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, menurutnya, perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa dalam sistem barat, suatu negara demokratis menikmati hak-hak kedaulatan mutlak, maka dalam demokrasi Islam, khilafah ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah digariskan hukum Ilahi. Suatu negara yang didirikan berdasarkan kedaulatan Tuhan tidak dapat melakukan legislasi yang bertolak belakang dengan-Nya (Al-Qur'an dan Hadist), walaupun konsensus rakyat menuntutnya. Singkatnya semua urusan administrasi dan masalah yang tidak ditemui penjelasannya dalam *syari'ah* ditetapkan berdasarkan konsensus diantara kaum muslimin.²¹

Iqbal juga menekankan prinsip-prinsip demokrasi yang bisa sejajarkan dengan syura dalam Islam. *Pertama*, Tauhid sebagai landasan asasi; *kedua*, kepatuhan kepada hukum; *ketiga*, toleransi sesama warga; *keempat*, demokrasi Islam tidak dibatasi oleh wilayah geografis, ras, warna kulit atau bahasa; *kelima*, penafsiran hukum Tuhan harus dilakukan melalui ijtihad.²²

"Demokrasi Islam tidak tumbuh dari perluasan kesempatan ekonomi. Ia merupakan prinsip spritual yang didasarkan pada asumsi bahwa semua manusia mempunyai pusat kekuatannya

²⁰Abu Al-'Ala Al-Maududi, *Sistem Politik Islam: Hukum Dan Konstitusi*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 39.

²¹Sukron Kamil, *Islam Dan Demokrasi: Telah Konseptual Dan Histori*, h.49-50.

²²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.225.

yang tersembunyi yang memungkinkannya untuk dapat berkembang dan melahirkan karakter-karakter yang khas. Islam sangat peduli pada pembuntukan manusia yang paling mulia yang memiliki kekuatan dalam kehidupan”.²³

3. Pandangan Yang Pro Demokrasi

Berbeda dengan dua aliran di atas, kelompok pemikiran yang ketiga ini melihat bahwa Islam Di dalam dirinyademokratis kerana menerima sepenuhnya demokrasi sebagai sesuatu yang universal. Aliran ini menyatakan bahwatidak ada pemisahan antara Islam dan demokrasi. Demokrasi *inhern* atau bagian integral dari Islam dan oleh karenanya demokrasi tidak perlu dijauhi dan malah menjadi bagian urusan Islam. Islam di dalam dirinya demokratis tidak hanyakerena konsep musyawarah (*Syura*), tetap ia juga mencakup tentang persetujuan (*ijma'*) dan penilain interpretatif yang mandiri (*ijtihad*).²⁴

Pemikir-pemikirIslam yang termasuk dalam pandangan ini diantaranya: Muhammad Abduh, Rasyid Ridho, Syaikh Muhammad Syaltut, Ali Abd Al-Razzaq, Muhammad Imarah, dan Lain sebagainya termasuk dari Indonesia, seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid.²⁵

Menurut Yusuf Qardhawi, substansi (hakiki) dari emokrasi sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Sehingga antara demokrasi dan Islam tidak perlu dipertentangkan.

“...bahwa rakyat memilih orang yang akan memerintah dan menata persoalan mereka, tidak boleh dipaksakan kepada mereka penguasa yang tidak mereka sukai atau rezim yang mereka benci, mereka diberi hak untuk mengoreksi penguasa bila ia keliru, diberi hak untuk mencabut dan menggantinya bila dia meyimpang, mereka tidak boleh digiring dengan paksa untuk mengikuti berbagai sistem ekonomi, sosial, dan politik yang tidak mereka kenal dan tidak pula mereka sukai. Bila sebagian dari mereka menolak, maka mereka tidak boleh disiksa, dianiaya, dan dibunuh.”²⁶

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid*, h. 51.

²⁵Idris Thaha, *Demokrasi Religius...Op.Cit.*, h.44.

²⁶Yusuf Qardhawi, *Fikih Negara: Ijtihad Baru Seputar Demokrasi Multipartai Keterlibatan Wanita di Dewan Perwakilan Dalam Pemerintahan Sekuler*, terj. Syarif Halim (Jakarta: RabbaniPress, 1999), h. 167.

Bagi Yusuf Qardhawi, inilah demokrasi yang sebenarnya karena memberikan beberapa bentuk dan cara praktis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, pemilihan umum, mendukung kepada mayoritas, menerapkan sistem multipartai, menjamin kebebasan pers. Rakyat diberi kebebasan untuk memilih dan mengoreksi perilaku pemimpinnya, mereka juga boleh menolak penguasa yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Demokrasi yang semacam ini, menurut Yusuf Qardhawi sejalan dengan Islam.²⁷

Di Mesir terdapat pemikir yang berupaya untuk mengintegrasikan antara Islam dan demokrasi dalam pemikiran Barat tanpa *reserve*. Beberapa pemikir Islam di Mesir menerima demokrasi secara penuh, tanpa adanya kritik sama sekali. Muhammad Said Al-Ashmawy dan Faraj Fada, misalnya, menolak Sistem Pemerintahan Tuhan (*Teokrasi*). Menurut mereka Islam Bukanlah Dotrin yang sudah pasti dan defenitif.

Dengan melihat komentar di atas hubungan Islam dan Demokrasi disebut dengan hubungan *simbiosis mutualisme*, yaitu hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Dalam pandangan ini, Islam dianggap sebagai doktrin, yakni Islam sebagai teks Al-Qur'an atau lebih umum sebagai tradisi yang otoritatif. Islam dipandang sebagai instrumen Illahiah untuk memahami dunia, kehadiran Islam selalu memberikan pandangan moral yang benar bagi tindakan manusia. Islam sebuah totalitas sempurna dan menyeluruh yang meliputi tiga "D", yaitu *din* (agama), *dunya* (duni), dan *daulah* (negara).⁶²

²⁷Idris Thaha, *Demokrasi Religius...*, Op. Cit., h. 8.